



P U T U S A N

Nomor 222 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DR. Abdullah Fathoni, SE, MM;**
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Adm/512650;
Jabatan : Pamen Diswatpers;
Kesatuan : Mabes TNI AU;
Tempat lahir : Gresik;
Tanggal lahir : 18 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Gorda Nomor 14 A RT 10 RW 08
Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Kadiswatpersau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/35/II/2010 tanggal 11 Febuari 2010;
2. Perpanjang penahanan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 April 2010 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan sementara Nomor: Kep/106/III/2010 tanggal 2 Maret 2010;
3. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2010 sampai dengan 2 Mei 2010 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan sementara Nomor : Kep/208/IV/2010 tanggal 1 April 2010;
4. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 berdasarkan Keputusan

Hal. 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan penahanan sementara Nomor : Kep/298/IV/2010 tanggal 30 April 2010;

5. Dibebaskan pada tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan sementara Nomor : Kep/316/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Papera;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/7-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan 27 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/9-K/PMU/BDG/AU/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
8. Dibebaskan pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Pebebasan dari Tahanan Nomor : Tap/01-K/PMU/BDG/AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 199/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
10. berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 266/Pen/Tah/Mil/222 K/2017 tanggal 04 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Utama karena didakwa :
Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2000 dua sampai dengan tahun 2000 delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Primkop Mabesau di Cilangkap Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1988, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Adm. Selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswatpers Mabes TNI AU pangkat terakhir Letnan Kolonel Adm NRP512650;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 menjabat sebagai Kadisminpers Denma Mabesau merangkap sebagai Ketua Primkopau, yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 2005, namun diperpanjang berdasarkan Skep Kasau Nomor Skep/17-PKS/VII/2005 tanggal 29 Juni 2005 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya masa jabatan Terdakwa sebagai Ketua Primkopau yang seharusnya telah berakhir pada tahun 2008 kembali diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Aspers Kasau Nomor : Sprin/107/IX/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan masa tugas sampai ada penggantinya;
- c. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkopau sesuai dengan hasil keputusan RAT tahunan XXX tahun buku 2007 pada tanggal 20 Februari 2007 ada kegiatan pengembangan usaha Primkopau di Solo berupa pembangunan perumahan Solo tahap kedua dan Proses pembangunan perumahan Solo tahap kedua;
- d. Bahwa kontraktor pelaksana pembangunan Solo tahap kedua yang bekerjasama dengan Primkopau adalah PT Eka Perkasa Abadi sesuai dengan Perjanjian kerjasama Konstruksi antara Primkopau dengan PT Eka Perkasa Abadi Nomor Perja/003/IV/2008/Primkopau dan Nomor 0014/PKK/IV/2008/ EPA tanggal 1 April 2008 tentang Pekerjaan pembangunan perumahan Type 39/120, rumah toko (ruko), induk jaringan listrik, saluran dan jalan yang berlokasi di Ds Kaliwungu, Ds Ngresep Kec. Ngemplak Kab Boyolali Jawa Tengah dengan biaya Rp6.618.441.509,00 (enam milyar enam ratus delapan betas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah);
- e. Bahwa untuk membangun perumahan Solo tahap kedua Terdakwa melakukan pembelian 3 (tiga) bidang tanah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah seluas 4.455 M2 yang terletak di Desa Ngresep Kac Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah atas nama Ny. Sri Sulastri Anggraini;
 - 2) Tanah seluas 1.950 M2 yang terletak di Desa Ngresep Kac Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah atas nama Ny. Sri Sulastri Anggraini;
 - 3) Tanah seluas 2.160 M2 yang terletak di Desa Ngresep Kac Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah atas nama Sdr. Dwidjo Kustanto, sehingga keseluruhan luas ketiga bidang tanah tersebut adalah 8.565 M2;
- f. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa atas inisiatif sendiri mengeluarkan uang Primkopau untuk pembelian tanah di Jati Murni atas nama Marsda (Purn) Agus Mudigdo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut dipertanggung jawabkan Terdakwa ke Primkopau, seharusnya merupakan biaya pribadi dari Terdakwa;
- g. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa atas inisiatif sendiri mengeluarkan uang Primkopau untuk penggantian pembelian rumah dinas Marsda (Purn) Agus Mudigdo di Komplek Trikora Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipertanggung jawabkan Terdakwa ke Primkopau, seharusnya merupakan biaya pribadi dari Terdakwa;
- h. Bahwa sekira bulan Januari 2008 bertempat di Kantor Primkopau Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, Sdr. Faisal Badjeber (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau diperintahkan Terdakwa agar mengeluarkan dana Primkopau Rp4.738.727.723,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan alasan digunakan untuk proyek pembangunan perumahan Solo tahap 2, dengan cara Saksi-3 mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa, perincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 3 Januari 2008 melalui Cek Bank BNI Cabang Tebet No. CG 567428 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer/kliring ke nomor rekening 0128014667 atas nama Terdakwa;
 - 2) Pada tanggal 14 Januari 2008 melalui Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 148264 sejumlah Rp2.238.727.723,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) ditransfer/kliring ke nomor rekening 0128014667 atas nama Terdakwa;

- i. Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan pembayaran pembelian ke-3 (tiga) bidang tanah ke Primkopau sesuai bukti kwitansi yang diterima oleh Saksi Ny. Sri Sulastri Anggraini sebesar Rp1.601.250.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diterima oleh Saksi Sdr Dwidjo Kustanto sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ny. Sri Sulastri Anggraini dan bukti transaksi pembayaran BNI No Rek. 0019267828 atas nama Sri Sulastri Anggraini jumlah pembayaran Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Sdr Dwidjo Kustanto menyatakan menerima Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga antara pertanggung jawaban Terdakwa dan bukti penerimaan berbeda jumlahnya dengan rincian Rp2.148.727.500,00 dikurangi Rp1.658.000.000,00 (Rp1.280.000.000,00 ditambah Rp378.000.000,00) selisih jumlah sebesar Rp490.727.500,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga Primkopau dirugikan oleh Terdakwa;
- k. Bahwa sesuai pertanggung jawaban Terdakwa dalam pembelian tiga bidang tanah di Desa Ngresep Kac Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah seluas 8.565 M2, telah dikeluarkan pembayaran PBHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) yaitu:
 - 1) Akta Jual beli No. 014/001/Ngp/2008 tanggal 9 Januari 2008 untuk Tanah seluas 4.455 M2 yang terletak di Desa Ngresep Kec. Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah atas nama Ny. Sri Sulastri Anggraini Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2) Akta Jual beli No. 014/002/Ngp/2008 tanggal 9 Januari 2008 untuk Tanah seluas 1.950 M2 yang terletak di Desa Ngresep Kac Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah atas nama Ny. Sri Sulastri Anggraini Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3) Akta Jual beli No. 0068/010/Ngp/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 untuk Tanah seluas 2.160 M2 yang terletak di Desa Ngresep Kec. Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah atas nama Sdr Dwidjo Kustanto sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa pertanggung jawaban Terdakwa dalam pembayaran PBHTB (Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) sebenarnya adalah fiktif sehingga Primkopau telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
- m. Bahwa pelaksanaan pembangunan Solo tahap kedua, Primkopau telah mengeluarkan biaya pekerjaan tambahan sebesar Rp829.761.700,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yaitu :
 - 1) Pembayaran pinjaman tambahan modal sebesar Rp212.761.700,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - 2) Pembayaran tambahan biaya pembangunan Primkopau Permai sebesar Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- n. Bahwa sesuai dengan Perjanjian kerjasama Konstruksi antara Primkopau dengan PT Eka Perkasa Abad Nomor Perja /003/IV/2008/ Primkopau dan Nomor 0014/PKK/IV/2008/EPA tanggal 1 April 2008 tentang Pekerjaan pembangunan perumahan Type39/120, rumah toko (ruko), induk jaringan listrik, saluran dan jalan yang berlokasi di Ds Kaliwungu, Ds Ngresep Kec. Ngemplak Kab Boyolali Jawa Tengah tidak ada perjanjian tambahan biaya pembangunan dan pinjaman. Pertanggung jawaban Terdakwa adalah fiktif sehingga Primkopau dirugikan Terdakwa Rp829.761.700,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- o. Bahwa Terdakwa menggunakan uang SPBU Primkopau Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian :
 - 1) Bukti pengeluaran KK 128 SPBU Primkopau untuk biaya perjalanan dinas ke Solo tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Bukti pengeluaran KK 168 SPBU Primkopau untuk biaya perjalanan dinas ke Solo tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3) Bukti pengeluaran KK 044 SPBU Primkopau untuk biaya perjalanan dinas ke Medan tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bukti pengeluaran KK 157 SPBU Primkopau untuk biaya perjalanan dinas ke Solo tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 5) Bukti pengeluaran KK 116 SPBU Primkopau untuk biaya UPD pimpinan ke Solo tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 6) Bukti pengeluaran KK 064 SPBU Primkopau untuk biaya UPD pimpinan ke Solo tanggal 11 April 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7) Bukti kwitansi SPBU Primkopau untuk biaya menterjemahan buku milik A Fathoni tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Bukti pengeluaran KK 167 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solo tanggal 25 April 2007 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 9) Bukti pengeluaran KK 197 SPBU Primkopau untuk biaya perjalanan dinas ke Solo tanggal 30 April 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10) Bukti pengeluaran KK 012 SPBU Primkopau untuk biaya perjalanan dinas ke Bandung tanggal 2 Mei 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 11) Bukti pengeluaran KK 107 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solo tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 12) Bukti pengeluaran KK 162 SPBU Primkopau untuk UPD ke Solo tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 13) Bukti pengeluaran KK 116 SPBU Primkopau untuk UPD ke Solo tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14) Bukti pengeluaran KK 170 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solo tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 15) Bukti pengeluaran KK 155 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solo dan Purbalingga tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) Bukti pengeluaran KK 170 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solodan Purbalingga tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bukti pengeluaran KK 021 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solo tanggal 28 Mei 4 Agustus 2008 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 18) Bukti pengeluaran KK 057 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Bandung dan Gresik tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 19) Bukti pengeluaran KK 129 SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Solo Purbalingga dan Gresik tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 20) Bukti tanda terima SPBU Primkopau untuk UPD pimpinan ke Bandung dan Gresik tanggal 2 Desember 2008 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 21) Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut fiktif sehingga Primkopau telah dirugikan;
- p. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Saksi-3 Sdr. Faisal Badjeber untuk mengeluarkan uang kas dari Jasa dan Niaga (Unjani) sebesar Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu :
- 1) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 49 tanggal 7 Juni 2008 sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 68 tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 129 tanggal 17 September 2008 sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 296 tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp18.776.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 5) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 23 tanggal 3 September 2008 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 6) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 67 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- q. Bahwa akibat dari perintah Terdakwa kepada Saksi-3 mengeluarkan uang dari Kas Unjani, Primkopau mengalami kerugian sebesar Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa Primkopau juga mengadakan pengembangan usaha peternakan sapi di Desa Karang Cegak Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah sehingga dana dari Divisi Primkopau Unit Simpan Pinjam Pintu AL telah mentransfer uang pada tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pada tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga total Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- s. Bahwa pengembangan usaha tersebut tidak jadi dilaksanakan sehingga uang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dikembalikan Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 29 September 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tanggal 24 Pebruari 2009 Rp200.000.000,00 -(dua ratus juta rupiah);
- t. Bahwa sekitar tahun 2008 Terdakwa menggunakan uang Primkopau untuk kepentingan pembangunan rumah pribadi Terdakwa sebesar Rp67.657.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Primkop Mabesau mengalami kerugian. Bukti penggunaan secara pribadi oleh Terdakwa yaitu :
- 1) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 167 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp19.515.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - 2) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 37 tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp7.280.000,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 18 tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp24.481.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 4) Bukti Pengeluaran Kas Primkopau R.K No. 238 tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp16.381.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- u. Bahwa dana proyek pembangunan perumahan Solo tahap 2 sejumlah Rp4.738.727.723,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-3 Sdr. Faisal Badjeber tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi-3, merupakan dana dari

Hal. 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primkopau (bukan berasal dari kejahatan namun berasal dari dana-dana selisih jumlah dalam rangka pengadaan perumahan di Solo, dana yang dibuat fiktif, dana SPBU, Kas Unit Jasa Niaga (Unjani), bunga yang harus dibayar, peternakan sapi di Kab. Purbalingga, pembangunan rumah pribadi Terdakwa dan pembelian rumah untuk pejabat Primkopau), Terdakwa mengaku bahwa dana tersebut adalah milik Terdakwa atau dengan kata lain dana tersebut dalam penguasaan Terdakwa, padahal dana bukan milik Terdakwa;

Dan

Kedua : Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu hari dalam bulan April dalam tahun 2000 delapan, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Primkop Mabesau Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana;

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1988, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Adm. Selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswatpers Mabes TNI AU pangkat terakhir Letnan Kolonel Adm NRP512650;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 menjabat sebagai Kadisminpers Denma Mabesau yang juga merangkap sebagai Ketua Primkopau, yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 2005, namun diperpanjang kembali berdasarkan Skep Kasau Nomor Skep/17-PKS /VI/2005 tanggal 29 Juni 2005 yaitu semula menjabat Kadispers Denma mabesau menjadi Kaprimkopau sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya masa kepemimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkopau diperpanjang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Aspers Kasau Nomor : Sprin/107/IX/2008 tanggal 26 Agustus 2008, disamping tugas dan jabatan sehari-hari Terdakwa diberi tugas sebagai Ketua Primkopau Mabesau sampai dengan ada penggantinya;

- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sekira bulan April 2008 ada 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit ditujukan kepada Kaprimkopau, termasuk diantaranya adalah Mayor Adm Drs. Marzuki Harahap (Saksi-9) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10) sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PNS III/A Andri (Saksi-11) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon;
- 2) Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji;
- 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditandatangani;
- 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;
- 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan;

- d. Bahwa selama Terdakwa menjabat Kaprimkopau, pernah melakukan kerja sama dengan Bank BNI SKC Bogor, dalam bentuk pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan), dimana kerjasama tersebut dituangkan dalam 5 (lima) Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :

- 1) Perjanjian No. BGC/03/997a dan No.B/316/XI/2006 Tanggal 24 November 2006, plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 2) Perjanjian No. BGC/03/600, No.B/218/VI/2007 Tanggal 07 Juni 2007, plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 3) Perjanjian No. USK/005/2008 Tanggal 19 Maret 2008, dengan plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Hal. 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perjanjian No. USK/009/2008 Tanggal 18 April 2008, dengan plafond maksimum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 5) Perjanjian Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan No. BGC/PKS/001/2010, No. B/186/VI/2010/PRIM Tanggal 28 Juni 2010, Plafond maksimum sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), pencairan dilakukan melalui 5 (lima) tahap;
 - a) Tahap 1 (satu) PK No. 2008.080/061 tanggal 25 April 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b) Tahap 2 (dua) PK No. 2008.021/061 tanggal 30 Mei 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c) Tahap 3 (tiga) PK No. 2008.155/061 tanggal 30 Juni 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - d) Tahap 4 (empat) PK No. 2008.216/061 tanggal 20 Oktober 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e) Tahap 5 (lima) PK No. 2008.240/061 tanggal 15 Desember 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Bahwa persyaratan Primkopau untuk mengajukan pinjaman uang tunai ke Bank BNI SKC Cabang Bogor adalah sebagai berikut :
 - 1) Persyaratan Umum.
 - a) Lembaga Keuangan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telah menjadi Debitur BNI, khususnya segmen Koperasi dan menegah;
 - b) Telah menjadi Nasabah BNI atau Bank lain minimal selama 6 (enam) bulan;
 - c) Kredibilitas manajemen baik;
 - d) Menyampaikan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e) Menyampaikan Laporan Keuangan ke Bank Indonesia.
 - f) Pengurus, Pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia;
 - g) Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan Pengurus.

Hal. 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Menyerahkan copy kepemilikan agunan tambahan;
- 2) Persyaratan Khusus (Koperasi);
 - a) Jenis Koperasi yang dapat diberikan kredit ini adalah :
 - (1) Koperasi Simpan Pinjam;
 - (2) Koperasi Pegawai/Karyawan yang mempunyai unit usaha simpan pinjam;
 - (3) Koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam.
 - (4) Induk Koperasi/Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam;
 - b) Legalitas usaha anggaran dasar berikut seluruh perubahannya. Pengesahan dari Departemen Koperasi, SIUP, TDP;
 - c) Leverage. Batas maksimum kredit yang dapat diterima oleh Koperasi dari seluruh pinjaman Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya (tidak termasuk simpanan wajib/sukarela anggota);
- Untuk Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai : Maksimal 15 X modal atau dilihat dari potensi pinjaman yang akan diberikan kepada anggota dengan asumsi maksimal angsuran dari anggota adalah 40 % dari gaji yang diterima (termasuk penghasilan isteri/suami yang sifatnya tetap dan lainnya yang dapat dikuasai koperasi dengan dibuktikan adanya pernyataan tertulis dari end user dan koperasi/pihak pemotong gaji).
- d) Minimal kolektibilitas untuk Koperasi Pegawai atau Koperasi Karyawan saat dilakukan OTS (sebelum kredit disetujui) adalah sebesar > 99 %;
- 3) Ketentuan Khusus.
 - a) Jangka waktu kredit untuk Pola Executing adalah sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) Tujuan Penggunaan Kredit untuk diteruskan pinjamkan kepada end user Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
 - c) Maksimum Kredit kepada end user berdasarkan Pola Executing Koperasi karyawan/pegawai dapat memberikan kredit kepada end user disesuaikan dengan potensi yang ada dengan maksimal sebesar Rp500 juta (KUK) dan total kewajiban tidak boleh melebihi 40 % dari gaji yang diterima;
 - d) Sifat Kredit kepada Koperasi Aflopend;
 - e) Suku bunga Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Biaya Proporsi untuk kredit yang bersifat Aflopend 0.50 % dari maksimum kredit yang ditarik, dan dipungut setiap penarikan.
- g) Biaya-biaya;
- h) Agunan dan pengikatan;
 - (1) Agunan Pokok : Piutang yang dibiayai diikat fidusia otarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF);
 - (2) Agunan Tambahan (bagi Koperasi Karyawan /Pegawai). Surat Pengakuan Hutang Notariil, Company Guarantee dan/atau Surat Pernyataan dari pembayar gaji perusahaan untuk memotong dan menyalurkan gaji ke Kopkar/Kopeg yang selanjutnya disetor ke BNI untuk pembayaran angsuran kredit atau Surat Pernyataan dari Kopkar/Kopeg tentang kesediaan memotong gaji berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji dari end user kepada Kopkar/Kopeg dan menyalurkan ke rekening Kopkar/Kopeg di BNI guna pembayaran angsuran kredit yang diperoleh dari BNI;
- f. Bahwa dalam rangka permohonan peminjaman fasilitas kredit dari Primkopau kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor, diperlukan persyaratan pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau kemudian Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut :
 - 1) Pemberian Kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit Lembaga keuangan, dalam hal ini Primkopau Mabesau untuk diteruskan kembali ke end user dan risiko end user ditanggung oleh Lembaga Keuangan dalam hal ini Primkopau. Mengingat Penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada Lembaga Keuangan dalam hal ini Primkopau. Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran end users dan data yang disampaikan ke Bank BNI;
 - 2) Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan adanya Jaminan Pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai Fasilitas Kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil;
 - 3) Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan adanya Jaminan Tambahan berupa :
 - a) Surat Pengakuan Hutang Notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap;

Hal. 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Surat Kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas;
- c) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya;
- g. Bahwa setelah semua permohonan pinjaman fasilitas kredit ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau diterima Kaprimkopau (Terdakwa), kemudian Terdakwa akan mengajukan permohonan pinjaman tersebut kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor. Namun sebelum Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor tersebut, terlebih dahulu Terdakwa melakukan perbuatan merubah besarnya jumlah nominal (mark up). Maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya mendapatkan kredit dari Bank BNI SKC Cabang Bogor yang lebih besar yang akan dipergunakan untuk menambah modal Primkopau, untuk ekspansi usaha (perluasan usaha) ke divisi-divisi yang membutuhkan modal;
- h. Bahwa bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap Jakarta Timur pada tanggal 25 April 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Sdr. Faisal Badjeber selaku Bendahara Primkopau untuk merubah besarnya pinjaman (mark up) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau tersebut dengan cara ditip-ex dan setelah selesai ditip-ex kemudian Terdakwa menanda tangani blanko permohonan pinjaman tunai tersebut. Misalnya permohonan pinjaman dari Mayor Adm Drs. Mayor Adm Drs. Marzuki Harahap (Saksi-9) semula mengajukan pinjaman tertulis angka nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian besarnya jumlah pinjaman ditip-ex dan dirubah menjadi angka nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari Saksi-9, Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10) semula mengajukan pinjaman tertulis angka nominal sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besarnya jumlah pinjaman ditip-ex dan dirubah menjadi angka nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari Saksi-10 serta PNS Andri (Saksi-11) semula yang mengajukan tertulis Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian besarnya jumlah pinjaman ditip-ex dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi angka nominal Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- i. Bahwa selanjutnya setelah formulir permohonan pinjaman ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau selesai dirubah besarnya jumlah pinjaman, kemudian Terdakwa mengirimkan ke Bank BNI SKC Cabang Bogor untuk mendapatkan pinjaman uang tunai dari Bank BNI tersebut. Jaminan yang diserahkan oleh Primkopau kepada BNI SKC Bogor adalah tagihan kepada anggota Primkopau yang sebagaimana tercantum dalam Daftar Nominatif Primkopau yang didukung sebagai berikut :

- 1) Jaminan Pokok :

Cover Note Notaris Siti Zaenab No. 19/Not/I/2010 Tanggal 18 Januari 2010 atas proses pendaftaran jaminan fidusia ke KPF untuk PK nomor 2008.080-061, 2008.121-061, 2008.1M-061, 2008.216-061, 2008.240-061, 2009.094-061, 2010.006-061;

- 2) Jaminan tambahan :

- a) Surat pengakuan Hutang Notariil yang ditandatangani oleh Pihak yang berwenang dalam Primkopau Cilangkap;
 - b) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya;
 - c) Surat Kuasa dari Primkopau kepada Bendaharawan Gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan;
- j. Bahwa sesuai bukti Surat Keputusan Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan Daftar Nominatif Primkopau yang diajukan oleh Primkopau, cukup untuk memperoleh pinjaman pembiayaan dari Bank BNI SKC Cabang Bogor, karena dokumen dimaksud ditentukan sebagai syarat pencairan kredit. Selanjutnya dalam pengajuan pinjaman uang tunai dari Primkopau sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) end user, persetujuan pencairan Tahap 1 (satu) pada tanggal 28 April 2008, dan pencairannya dilakukan pada 30 April 2008;
- k. Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor tidak mengetahui adanya pemalsuan data/daftar Nominatif Primkopau tentang pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Primkopau Mabasau, dimana dengan adanya foto copy akad antara Primkopau dengan end user, foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP end user, Surat Pernyataan end user, surat rekomendasi dari atasan end user dan daftar nominatif (daftar nama end user) yang diajukan, yang didukung dengan diserahkannya jaminan Pokok dan jaminan Tambahan, yang diantaranya berupa pernyataan bahwa seluruh data/informasi yang diberikan adalah benar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Primkopau Mabasau, maka Bank BNI SKC Cabang Bogor beranggapan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang diserahkan adalah benar;

- I. Bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen/pengajuan end user fiktif dan adanya side streaming terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI SKC Cabang Bogor kepada Primkopau berdampak kepada kemampuan membayar kembali hutang dari Primkopau kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor, hal tersebut akan menimbulkan kerugian kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor sejumlah Rp24.551.914.895,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per Nopember 2013;
- m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan kerugian diantaranya :
 - 1) Nama baik ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit kepada Kaprimkopau merasa dirugikan dan seluruh anggota Primkopau merasa kecewa tidak bisa meminjam fasilitas kredit kepada Primkopau lagi;
 - 2) Pihak Bank BNI Cabang Bogor mengalami kerugian finansial;
 - 3) Memberikan dampak degradensi kondisi finansial Primkopau;

Atau : Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan April dalam tahun 2000 delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Primkop Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah



benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1988, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Adm. Selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswatpers Mabes TNI AU pangkat terakhir Letnan Kolonel Adm NRP512650;
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 menjabat sebagai Kadisminpers Denma Mabesau yang juga merangkap sebagai Ketua Primkopau, yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 2005, namun diperpanjang kembali berdasarkan Skep Kasau Nomor Skep/17-PKS/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005 yaitu semula menjabat Kadispers Denma mabesau menjadi Kaprimkopau sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya masa kepemimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkopau diperpanjang kembali berdasarkan Surat Perintah Aspers Kasau Nomor : Sprin/107/IX/2008 tanggal 26 Agustus 2008, disamping tugas dan jabatan sehari-hari Terdakwa diberi tugas sebagai Ketua Primkopau Mabesau sampai dengan ada penggantinya;
- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sekira bulan April 2008 ada 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit ditujukan kepada Kaprimkopau, termasuk diantaranya adalah Mayor Adm Drs. Marzuki Harahap (Saksi-9) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10) sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PNS III/A Andri (Saksi-11) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :
 - 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon;
 - 2) Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji;
 - 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani;
 - 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;



- 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan;
- d. Bahwa selama Terdakwa menjabat Kaprimkopau, pernah melakukan kerja sama dengan Bank BNI SKC Bogor, dalam bentuk pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan), dimana kerjasama tersebut dituangkan dalam 5 (lima) Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :
 - 1) Perjanjian No. BGC/03/997a dan No.B/316/XI/2006 Tanggal 24 November 2006, plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 2) Perjanjian No. BGC/03/600, No.B/218/VI/2007 Tanggal 07 Juni 2007, plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 3) Perjanjian No. USK/005/2008 Tanggal 19 Maret 2008, dengan plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 4) Perjanjian No. USK/009/2008 Tanggal 18 April 2008, dengan plafond maksimum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - 5) Perjanjian Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan No. BGC/PKS/001/2010, No. B/186/VI/2010/PRIM Tanggal 28 Juni 2010, plafond maksimum sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), pencairan dilakukan melalui 5 (lima) Tahap;
 - a) Tahap 1 (satu) PK No. 2008.080/061 tanggal 25 April 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b) Tahap 2 (dua) PK No. 2008.021/061 tanggal 30 Mei 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c) Tahap 3 (tiga) PK No. 2008.155/061 tanggal 30 Juni 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - d) Tahap 4 (empat) PK No. 2008.216/061 tanggal 20 Oktober 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e) Tahap 5 (lima) PK No. 2008.240/061 tanggal 15 Desember 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa persyaratan Primkopau untuk mengajukan pinjaman uang tunai ke Bank BNI SKC Cabang Bogor adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum;

- a) Lembaga Keuangan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telah menjadi Debitur BNI, khususnya segmen Koperasi dan menegah;
- b) Telah menjadi Nasabah BNI atau Bank lain minimal selama 6 (enam) bulan;
- c) Kredibilitas manajemen baik;
- d) Menyampaikan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e) Menyampaikan Laporan Keuangan ke Bank Indonesia;
- f) Pengurus, Pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia;
- g) Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan Pengurus;
- h) Menyerahkan copy kepemilikan agunan tambahan;

2) Persyaratan Khusus (Koperasi);

- a) Jenis Koperasi yang dapat diberikan kredit ini adalah :
 - (1) Koperasi Simpan Pinjam;
 - (2) Koperasi Pegawai/Karyawan yang mempunyai unit usaha simpan pinjam;
 - (3) Koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam;
 - (4) Induk Koperasi/Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam;
 - b) Legalitas usaha. Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya Pengesahan dari Departemen Koperasi, SIUP, TDP;
 - c) Leverage. Batas maksimum kredit yang dapat diterima oleh Koperasi dari seluruh pinjaman Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya (tidak termasuk simpanan wajib/sukarela anggota);
- Untuk Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai: Maksimal 15 X modal atau dilihat dari potensi pinjaman yang akan diberikan kepada anggota dengan asumsi maksimal angsuran dari anggota adalah 40 % dari gaji yang diterima (termasuk penghasilan istri/suami yang sifatnya tetap dan lainnya yang dapat dikuasai koperasi dengan dibuktikan adanya pernyataan tertulis dari end user dan koperasi/pihak pemotong gaji);

Hal. 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Minimal kolektibilitas untuk Koperasi Pegawai atau Koperasi Karyawan saat dilakukan OTS (sebelum kredit disetujui) adalah sebesar 99 %;
- 3) Ketentuan Khusus;
 - a) Jangka waktu kredit untuk Pola Executing adalah sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) Tujuan Penggunaan Kredit untuk diteruskan pinjamkan kepada end user Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
 - c) Maksimum Kredit kepada end user berdasarkan Pola Executing; Koperasi karyawan/pegawai dapat memberikan kredit kepada end user disesuaikan dengan potensi yang ada dengan maksimal sebesar Rp500 juta (KUK) dan total kewajiban tidak boleh melebihi 40 % dari gaji yang diterima;
 - d) Sifat Kredit kepada Koperasi Aflopend;
 - e) Suku bunga Kredit;
 - f) Biaya Proporsi untuk kredit yang bersifat Aflopend 0.50 % dari maksimum kredit yang ditarik, dan dipungut setiap penarikan;
 - g) Biaya-biaya;
 - h) Agunan dan pengikatan :
 - (1) Agunan Pokok : Piutang yang dibiayai diikat fidusia otarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF);
 - (2) Agunan Tambahan (bagi Koperasi Karyawan/ Pegawai). Surat Pengakuan Hutang Notariil, Company Guarantee dan/atau Surat Pernyataan dari pembayar gaji perusahaan untuk memotong dan menyalurkan gaji ke Kopkar/Kopeg yang selanjutnya disetor ke BNI untuk pembayaran angsuran kredit dan/atau Surat Pernyataan dari Kopkar/Kopeg tentang kesediaan memotong gaji berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji dari end user kepada Kopkar/Kopeg dan menyalurkan ke rekening Kopkar/Kopeg di BNI guna pembayaran angsuran kredit yang diperoleh dari BNI;
- f. Bahwa dalam rangka permohonan peminjaman fasilitas kredit dari Primkopau kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor, diperlukan persyaratan pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau kemudian Bank BNI SKC Cabang Bogor melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pemberian Kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan, dalam hal ini Primkopau Mabesau

Hal. 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diteruskan kembali ke end user dan risiko end user ditanggung oleh Lembaga Keuangan dalam hal ini Primkopau. Mengingat Penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada Lembaga Keuangan dalam hal ini Primkopau. Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran end users dan data yang disampaikan ke Bank BNI;

- 2) Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan adanya Jaminan Pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai Fasilitas Kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil;
- 3) Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan Jaminan Tambahan berupa:
 - a) Surat Pengakuan Hutang Notaril yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap;
 - b) Surat Kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas;
 - c) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya;
- g. Bahwa sekira bulan April tahun 2008 bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa selaku Kaprimkopau menggunakan (memakai) formulir ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau yang sudah dirubah besarnya oleh Saksi-3 Sdr. Faisal Badjeber atas perintah Terdakwa. Diantaranya formulir permohonan pinjaman fasilitas kredit yang sudah dirubah antara lain Mayor Adm Drs. Mayor Adm Drs. Marzuki Harahap (Saksi-9) semula mengajukan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berubah menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10) semula mengajukan pinjaman Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta PNS Andri (Saksi-11) semula yang mengajukan pinjaman Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) berubah menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- h. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya mendapatkan kredit dari Bank BNI SKC Cabang Bogor yang lebih besar yang akan



dipergunakan untuk menambah modal Primkopau, untuk ekspansi usaha (perluasan usaha) ke divisi-divisi yang membutuhkan modal. Selanjutnya Terdakwa selaku Kaprimkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Pimpinan Bank BSM Cabang Bogor dan Pimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut :

1) Jaminan Pokok :

Cover Note Notaris Siti Zaenab No. 19/Not/I/2010 Tanggal 18 Januari 2010 atas proses pendaftaran jaminan fidusia ke KPF untuk PK nomor 2008.080-061, 2008.121-061, 2008.155-061, 2008.216-061, 2008.240-061, 2009.094-061, 2010.006-061;

2) Jaminan tambahan :

- a) Surat pengakuan Hutang Notariil yang ditandatangani oleh Pihak yang berwenang dalam Primkopau Cilangkap;
- b) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya;
- c) Surat Kuasa dari Primkopau kepada Bendaharawan Gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan;
- i. Bahwa sesuai bukti Surat Keputusan Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan Daftar Nominatif Primkopau yang diajukan oleh Primkopau, cukup untuk memperoleh pinjaman pembiayaan dari Bank BNI SKC Cabang Bogor, karena dokumen dimaksud ditentukan sebagai syarat pencairan kredit. Selanjutnya dalam pengajuan pinjaman uang tunai dari Primkopau sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) end user, persetujuan pencairan Tahap 1 (satu) pada tanggal 28 April 2008, dan pencairannya dilakukan pada 30 April 2008;
- j. Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor tidak mengetahui adanya pemalsuan data/daftar Nominatif Primkopau tentang pengajuan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Primkopau Mabasau, dimana dengan adanya foto copy akad antara Primkopau dengan end user, foto copy KTP end user, Surat Pernyataan end user, surat rekomendasi dari atasan end user dan daftar nominatif (daftar nama end user) yang diajukan, yang didukung dengan diserahkannya jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang diantaranya berupa pernyataan bahwa seluruh data/informasi yang diberikan adalah benar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab



Primkopau Mabasau, maka Bank BNI SKC Cabang Bogor beranggapan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang diserahkan adalah benar;

- k. Bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen/pengajuan end user fiktif dan adanya side streaming terkait dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI SKC Cabang Bogor kepada Primkopau berdampak kepada kemampuan membayar kembali hutang dari Primkopau kepada Bank BNI SKC.Cabang Bogor, hal tersebut akan menimbulkan kerugian kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor sejumlah Rp24.551.914.895,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per Nopember 2013;
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan kerugian diantaranya :
 - 1) Nama baik ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit merasa dirugikan dan seluruh anggota Primkopau merasa kecewa tidak bisa meminjam fasilitas kredit lagi;
 - 2) Pihak Bank BNI Cabang Bogor mengalami kerugian finansial;
 - 3) Memberikan dampak degradensi kondisi finansial Primkopau;

Atau : Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2000 dua sampai dengan tahun 2000 delapan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Primer Koperasi Mabasau di Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1988, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Adm. Selanjutnya setelah menjalani pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara Terdakwa



menjabat sebagai Pamen Diswapers Mabes TNI AU pangkat terakhir Letnan Kolonel Adm NRP512650;

- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 menjabat sebagai Kadisminpers Denma Mabesau yang juga merangkap sebagai Ketua Primkopau, yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 2005, namun diperpanjang kembali berdasarkan Skep Kasau Nomor Skep/17-PKS/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005 yaitu semula menjabat Kadispers Denma mabesau menjadi Kaprimkopau sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya masa kepemimpinan Terdakwa sebagai Kaprimkopau diperpanjang kembali berdasarkan Surat Perintah Aspers Kasau Nomor : Sprin/107/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008, disamping tugas dan jabatan sehari-hari Terdakwa diberi tugas sebagai Ketua Primkopau Mabesau sampai dengan ada penggantinya;
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sekira bulan April 2008 ada 172 (seratus tujuh puluh dua) orang anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit ditujukan kepada Kaprimkopau, termasuk diantaranya adalah Mayor Adm Drs. Marzuki Harahap (Saksi-9) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10) sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PNS III/A Andri (Saksi-11) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :
- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditanda tangani oleh Pemohon;
 - 2) Melampirkan foto copy KTP/KTA, foto copy slip gaji;
 - 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditanda tangani;
 - 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga;
 - 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan;
- d. Bahwa selama Terdakwa menjabat Kaprimkopau, pernah melakukan kerja sama dengan Bank BNI SKC Bogor, dalam bentuk pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut dituangkan dalam 5 (lima) Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

- 1) Perjanjian No. BGC/03/997a dan No.B/316/XI/2006 Tanggal 24 November 2006, plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 2) Perjanjian No. BGC/03/600, No.B/218/VI/2007 Tanggal 07 Juni 2007, plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 3) Perjanjian No. USK/005/2008 Tanggal 19 Maret 2008, dengan plafond, maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 4) Perjanjian No. USK/009/2008 Tanggal 18 April 2008, dengan plafond maksimum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- 5) Perjanjian Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan No. BGC/PKS/ 001/2010, No. B/186/VI/2010/PRIM Tanggal 28 Juni 2010, plafond maksimum sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), pencairan dilakukan melalui 5 (lima) Tahap;
 - a) Tahap 1 (satu) PK No. 2008.080/061 tanggal 25 April 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b) Tahap 2 (dua) PK No. 2008.021/061 tanggal 30 Mei 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c) Tahap 3 (tiga) PK No. 2008.155/061 tanggal 30 Juni 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - d) Tahap 4 (empat) PK No. 2008.216/061 tanggal 20 Oktober 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - e) Tahap 5 (lima) PK No. 2008.240/061 tanggal 15 Desember 2008 dengan Plafond maksimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Bahwa persyaratan Primkopau untuk mengajukan pinjaman uang tunai ke Bank BNI SKC Cabang Bogor adalah sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Umum;
 - a) Lembaga Keuangan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali induk usaha atau group usaha telah menjadi Debitur BNI, khususnya segmen Koperasi dan menegah;

Hal. 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Telah menjadi Nasabah BNI atau Bank lain minimal selama 6 (enam) bulan;
 - c) Kredibilitas manajemen baik;
 - d) Menyampaikan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e) Menyampaikan Laporan Keuangan ke Bank Indonesia;
 - f) Pengurus, Pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia;
 - g) Menyerahkan copy NPWP an. Lembaga Keuangan dan Pengurus.
 - h) Menyerahkan copy kepemilikan agunan tambahan;
- 2) Persyaratan Khusus (Koperasi)
- a) Jenis Koperasi yang dapat diberikan kredit ini adalah:
 - (1) Koperasi Simpan Pinjam;
 - (2) Koperasi Pegawai/Karyawan yang mempunyai unit usaha simpan pinjam;
 - (3) Koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam;
 - (4) Induk Koperasi/Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam;
 - b) Legalitas usaha. Anggaran Dasar berikut seluruh perubahannya Pengesahan dari Departemen Koperasi, SIUP, TDP;
 - c) Leverage. Batas maksimum kredit yang dapat diterima oleh Koperasi dari seluruh pinjaman Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya (tidak termasuk simpanan wajib/sukarela anggota);
 - Untuk Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai: Maksimal 15 X modal atau dilihat dari potensi pinjaman yang akan diberikan kepada anggota dengan asumsi maksimal angsuran dari anggota adalah 40 % dari gaji yang diterima (termasuk penghasilan istri/suami yang sifatnya tetap dan lainnya yang dapat dikuasai koperasi dengan dibuktikan adanya pernyataan tertulis dari end user dan koperasi/pihak pemotong gaji);
 - d) Minimal kolektibiliti untuk Koperasi Pegawai atau Koperasi Karyawan saat dilakukan OTS (sebelum kredit disetujui) adalah sebesar 99 %;
- 3) Ketentuan Khusus;
- a) Jangka waktu kredit untuk Pola Executing adalah sampai dengan 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tujuan Penggunaan Kredit untuk diteruskanpinjamkan kepada end user Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
- c) Maksimum Kredit kepada end user berdasarkan Pola Executing Koperasi karyawan/pegawai dapat memberikan kredit kepada end user disesuaikan dengan potensi yang ada dengan maksimal sebesar Rp500 juta (KUK) dan total kewajiban tidak boleh melebihi 40 % dari gaji yang diterima;
- d) Sifat Kredit kepada Koperasi, Aflopend;
- e) Suku bunga Kredit;
- f) Biaya Propisi untuk kredit yang bersifat Aflopend 0.50 % dari maksimum kredit yang ditarik, dan dipungut setiap penarikan;
- g) Biaya-biaya;
- h) Agunan dan pengikatan;
 - (1) Agunan Pokok : Piutang yang dibiayai diikat fiducia otarial dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF);
 - (2) Agunan Tambahan (bagi Koperasi Karyawan/ Pegawai);
Surat Pengakuan Hutang Notariil, Company Guarantee dan/atau Surat Pernyataan dari pembayar gaji perusahaan untuk memotong dan menyalurkan gaji ke Kopkar/Kopeg yang selanjutnya disetor ke BNI untuk pembayaran angsuran kredit dan/atau Surat Pernyataan dari Kopkar/Kopeg tentang kesediaan memotong gaji berdasarkan Surat Kuasa memotong gaji dari end user kepada Kopkar/Kopeg dan menyalurkan ke rekening Kopkar/Kopeg di BNI guna pembayaran angsuran kredit yang diperoleh dari BNI;
- f. Bahwa dalam rangka permohonan peminjaman fasilitas kredit dari Primkopau kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor, diperlukan persyaratan pemberian fasilitas kedit kepada Primkopau kemudian Bank BNI SKC Cabang Bogor melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemberian Kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan, dalam hal ini Primkopau Mabesau untuk diteruskan kembali ke end user dan risiko end user ditanggung oleh Lembaga Keuangan hal ini Primkopau. Mengingat Penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) dengan pola Executing.tsb, maka kewajiban verifikasi terhadap end user ada pada Lembaga Keuangan dalam hal ini Primkopau. Dalam hal ini,

Hal. 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran end users dan data yang disampaikan ke Bank BNI;
- 2) Bahwa pihak Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan adanya Jaminan Pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai Fasilitas Kredit BNI yang diikat secara fidusia notariil;
 - 3) Bank BNI SKC Cabang Bogor mensyaratkan Jaminan Tambahan berupa:
 - a) Surat Pengakuan Hutang Notaril yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap;
 - b) Surat Kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas;
 - c) Surat Pernyataan dari pembayar gaji end user untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya;
 - g. Bahwa bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap Jakarta Timur pada tanggal 25 April 2008, Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Kaprimkopau dengan menyalahgunakan pengaruhnya terhadap bawahannya yaitu Saksi-3 Sdr. Faisal Badjeber dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk merubah besarnya pinjaman (mark up) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau tersebut dengan cara ditip-ex dan setelah selesai ditip-ex kemudian Terdakwa menanda tangani blanko permohonan pinjaman tunai tersebut. Misalnya permohonan pinjaman dari Mayor Adm Drs. Mayor Adm Drs. Marzuki Harahap (Saksi-9) semula mengajukan pinjaman tertulis angka nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian besarnya jumlah pinjaman ditip-ex (dirubah) menjadi angka nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari Saksi-9, Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10) semula mengajukan pinjaman tertulis angka Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian besarnya jumlah pinjaman ditip-ex (dirubah) menjadi angka Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari Saksi-10 serta PNS Andri (Saksi-11) semula yang mengajukan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian besarnya jumlah pinjaman ditip-ex (dirubah) menjadi angka nominal Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa selanjutnya setelah formulir permohonan pinjaman ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau selesai dirubah besarnya jumlah pinjaman, kemudian Terdakwa mengirimkan ke Bank BNI SKC Cabang Bogor untuk mendapatkan pinjaman uang tunai dari Bank BNI tersebut;
- i. Bahwa selanjutnya Pimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor mencairkan pinjaman yang diajukan oleh Kaprimkopau pada tanggal 30 April 2008. Kemudian setelah fasilitas kredit tersebut diterima oleh Primkopau, Terdakwa tidak menggunakan sebagaimana mestinya yakni menyalurkan kepada ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau yang mengajukan pinjaman dana;
- j. Bahwa disamping Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi data ke-172 (seratus tujuh puluh dua) anggota Primkopau yang mengajukan pinjaman dana dengan cara merubah besarnya jumlah (mark up) pinjaman, Terdakwa juga melakukan perbuatan menggunakan dana Primkopau sebesar Rp2.046.372.200,00 (dua milyar empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dimana dana tersebut dalam penguasaan Terdakwa padahal dana tersebut bukan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu dana yang digunakan oleh Terdakwa, bukan berasal dari kejahatan namun berasal dari dana-dana selisih jumlah dalam rangka pengadaan perumahan di Solo, dana yang dibuat secara fiktif, dana SPBU, Kas Unit Jasa Niaga (Unjani), bunga yang harus dibayar, peternakan sapi di Kab. Purbalingga, pembangunan rumah pribadi Terdakwa dan pembelian rumah untuk pejabat Primkopau. Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi

II Jakarta tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Terdakwa tersebut diatas DR. Abdullah Fathoni, S.E., M.M. Letnan Kolonel Adm NRP512650 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu

"Penggelapan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua alternatif Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemalsuan surat secara bersama-sama”

Sebagaimana di atur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI Nomor. CG. 567428 tanggal 3 Januari 2008;
- b. 1 (satu) Bonggol Cek Bank Yudha Bhakti tanggal 14 Januari 2008 ke Rekening Bank BNI No.0128014667 atas nama Abdullah Fatoni;
- c. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Kontruksi antara Primkop Mabes TNI AU dengan PT. Eka Perkasa Abadi Nomor Perja/003/IV/2008/Primkop Mabes TNI AU dan Nomor 0014/PKK/IV/2008/EPA tanggal 1 April 2008;
- d. 1 (satu) lembar formulir Bank BNI transfer uang tanggal 3 Januari 2008, sejumlah Rp2.148.727.500,00 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. 2 (dua) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU No. Rekening 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 23 Juli 2009;
- f. 1 (satu) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor. Rek. 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 15 April 2009;
- g. 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0110751281 atas nama Abdullah Fatoni;
- h. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 013/001/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- i. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 014/002/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- j. 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0019267828 atas nama Ny. Sri Sulastri A;

Hal. 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 068/010/Ngp/2008 tgl 22 Feb 2008;
- l. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak milik No. 2887 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Terdakwa;
- m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Manager Primkop Mabes TNI AU Cab. Surakarta tentang rincian pembayaran ke kontraktor PT. Eka Perkasa Abadi Perum Primkop Mabes TNI AU Permai tahap 2;
- n. 3 (tiga) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari BTN Syariah Cabang Solo sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- o. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Divisi Primkop Mabes TNI AU pintu AL sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Unit Koperasi Syariah Mabesau Cabang Solo sejumlah Rp753.288.633,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- q. 1 (satu) bendel Daftar Nominatif Primkop Mabes TNI AU yang di ajukan oleh Terdakwa selaku KaPrimkop Mabes TNI AU ke Bank BNI untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang tunai;
- r. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Mayor Adm Marzuki Harahap (Saksi-9);
- s. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10);
- t. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama PNS Andri (Saksi-11);
- u. 20 (dua puluh) buah kwitansi pengeluaran Kas SPBU Pancoran sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- v. 6 (enam) buah kwitansi pengeluaran kas Unjani (Unit Jasa Niaga) Primkop Mabes TNI AU sejumlah Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- w. 5 (lima) Bukti Pengeluaran Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu:
 - 1) RK No. 87NI tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) RK No. 30NII tanggal 10 Juli 2008;

Hal. 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) RK No. 38NII tanggal 14 Juli 2008;
- 4) RK No. 72/IX tanggal 29 September 2008;
- 5) RK No. 75/IX tanggal 29 September 2008;
- x. 3 (tiga) Bukti Penerimaan Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu :
 - 1) KM No. 181/IX tanggal 29 September 2008;
 - 2) KM No. 174/XI tanggal 14 November 2008;
 - 3) KM No. 176 A tanggal 24 Februari 2008;
- y. 4 (empat) Kwitansi Pengeluaran Kas Primkop Mabes TNI AU untuk biaya pembayaran bahan bangunan dan tukang proyek Mes Ujung Aspal sejumlah Rp297.229.600.(dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) didalamnya disisipkan bon-bon untuk pembangunan rumah milik pribadi Terdakwa di Jl, Gorda No.14 A Rt.10/06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayang, Jakarta Timur sejumlah Rp67.657.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yaitu:
 - 1) RK 167 tanggal 24 April 2008;
 - 2) RK 37 tanggal 6 Mei 2008;
 - 3) RK 18 tanggal 2 Juli 2008;
 - 4) RK 238 tanggal 31 Juli 2008;
- z. 1 (Satu) buah kwitansi pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU untuk uang muka sementara pembelian tanah di Jati Murni Bekasi oleh Pembina I Aspers Kasau (Marsda Purn Agus Mudigdo) pada tanggal 10 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. Letkol Adm NRP512650 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penggelapan",
dan
Kedua Alternatif Pertama : "Pemalsuan surat secara bersama-sama",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI Nomor. CG. 567428 tanggal 3 Januari 2008;
- 2) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Yudha Bhakti tanggal 14 Januari 2008 ke Rekening Bank BNI No.0128014667 atas nama Abdullah Fatoni;
- 3) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Kontruksi antara Primkop Mabes TNI AU dengan PT. Eka Perkasa Abadi Nomor Perja/003/IV/2008/Primkop Mabes TNI AU dan Nomor 0014/PKK/IV/2008/EPA tanggal 1 April 2008;
- 4) 1 (satu) lembar formulir Bank BNI transfer uang tanggal 3 Januari 2008, sejumlah Rp2.148.727.500,00 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU No. Rekening 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 23 Juli 2009;
- 6) 1 (satu) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor. Rek. 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 15 April 2009;
- 7) 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0110751281 atas. nama Abdullah Fatoni;
- 8) 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 013/001/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- 9) 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 014/002/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- 10) 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0019267828 atas nama Ny. Sri Sulastri A;
- 11) 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 068/010/Ngp/2008 tgl 22 Feb 2008;
- 12) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak milik No. 2887 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Terdakwa;

Hal. 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) lembar Surat Laporan Manager Primkop Mabes TNI AU Cab. Surakarta tentang rincian pembayaran ke kontraktor PT. Eka Perkasa Abadi Perum Primkop Mabes TNI AU Permai tahap 2;
- 14)3 (tiga) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari BTN Syariah Cabang Solo sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 15)2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Divisi Primkop Mabes TNI AU pintu AL sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);
- 16)1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Unit Koperasi Syariah Mabesau Cabang Solo sejumlah Rp753.288.633,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 17)1 (satu) bendel Daftar Nominatif Primkop Mabes TNI AU yang di ajukan oleh Terdakwa selaku KaPrimkop Mabes TNI AU ke Bank BNI untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang tunai;
- 18)2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Mayor Adm Marzuki Harahap (Saksi-9);
- 19)2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10);
- 20)2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama PNS Andri (Saksi-11);
- 21)20 (dua puluh) buah kwitansi pengeluaran Kas SPBU Pancoran sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 22)6 (enam) buah kwitansi pengeluaran kas Unjani (Unit Jasa Niaga) Primkop Mabes TNI AU sejumlah Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 23)5 (Lima) Bukti Pengeluaran Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu:
 - 1) RK No. 87NI tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) RK No. 30NII tanggal 10 Juli 2008;
 - 3) RK No. 38NII tanggal 14 Juli 2008;
 - 4) RK No. 72/IX tanggal 29 September 2008;
 - 5) RK No. 75/IX tanggal 29 September 2008;
- 24)3 (tiga) Bukti Penerimaan Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu :
 - 1) KM No. 181/IX tanggal 29 September 2008;

Hal. 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KM No. 174/XI tanggal 14 November 2008;

3) KM No. 176 A tanggal 24 Februari 2008;

25)4 (empat) Kwitansi Pengeluaran Kas Primkop Mabes TNI AU untuk biaya pembayaran bahan bangunan dan tukang proyek Mes Ujung Aspal sejumlah Rp297.229.600,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) didalamnya disisipkan bon-bon untuk pembangunan rumah milik pribadi Terdakwa di Jl. Gorda No.14 A Rt.10/06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur sejumlah Rp67.657.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yaitu :

1) RK 167 tanggal 24 April 2008;

2) RK 37 tanggal 6 Mei 2008;

3) RK 18 tanggal 2 Juli 2008;

4) RK 238 tanggal 31 Juli 2008;

26)1 (Satu) lembar kwitansi pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU untuk uang muka sementara pembelian tanah di Jati Murni Bekasi oleh Pembina I Aspers Kasau (Marsda Purn Agus Mudigdo) pada tanggal 10 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DR. Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. Letkol Adm NRP512650;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:12-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 27 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana pokok sehingga amar putusan selengkapya menjadi :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DR. Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. Letkol Adm NRP512650 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penggelapan"

Dan



Kedua dakwaan kedua alternatif pertama : "Membuat surat palsu secara bersama-sama"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI Nomor. CG. 567428 tanggal 3 Januari 2008;
- b. 1 (satu) Bonggol Cek Bank Yudha Bhakti tanggal 14 Januari 2008 ke Rekening Bank BNI No.0128014667 atas nama Abdullah Fatoni;
- c. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Kontruksi antara Primkop Mabes TNI AU dengan PT. Eka Perkasa Abadi Nomor Perja/003/IV/2008/Primkop Mabes TNI AU dan Nomor 0014/PKK/IV/2008/EPA tanggal 1 April 2008;
- d. 1 (satu) lembar formulir Bank BNI transfer uang tanggal 3 Januari 2008, sejumlah Rp2.148.727.500,00 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. 2 (dua) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU No. Rekening 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 23 Juli 2009;
- f. 1 (satu) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor. Rek. 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 15 April 2009;
- g. 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0110751281 atas nama Abdullah Fatoni;
- h. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 013/001/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- i. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 014/002/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- j. 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0019267828 atas nama Ny. Sri Sulastri A;
- k. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 068/010/Ngp/2008 tgl 22 Feb 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak milik No. 2887 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Terdakwa;
- m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Manager Primkop Mabes TNI AU Cab. Surakarta tentang rincian pembayaran ke kontraktor PT. Eka Perkasa Abadi Perum Primkop Mabes TNI AU Permai tahap 2;
- n. 3 (tiga) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari BTN Syariah Cabang Solo sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- o. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Divisi Primkop Mabes TNI AU pintu AL sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Unit Koperasi Syariah Mubesau Cabang Solo sejumlah Rp753.288.633,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- q. 1 (satu) bendel Daftar Nominatif Primkop Mabes TNI AU yang di ajukan oleh Terdakwa selaku KaPrimkop Mabes TNI AU ke Bank BNI untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang tunai;
- r. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Mayor Adm Marzuki Harahap (Saksi-9);
- s. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10);
- t. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama PNS Andri (Saksi-11);
- u. 20 (dua puluh) buah kwitansi pengeluaran Kas SPBU Pancoran sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- v. 6 (enam) buah kwitansi pengeluaran kas Unjani (Unit Jasa Niaga) Primkop Mabes TNI AU sejumlah Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- w. 5 (Lima) Bukti Pengeluaran Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu :
 - 1) RK No. 87NI tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) RK No. 30NII tanggal 10 Juli 2008;
 - 3) RK No. 38NII tanggal 14 Juli 2008;
 - 4) RK No. 72/IX tanggal 29 September 2008;

Hal. 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) RK No. 75/IX tanggal 29 September 2008;
- x. 3 (tiga) Bukti Penerimaan Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu:
- 1) KM No. 181/IX tanggal 29 September 2008;
 - 2) KM No. 174/XI tanggal 14 November 2008;
 - 3) KM No. 176 A tanggal 24 Februari 2008;
- y. 4 (empat) Kwitansi Pengeluaran Kas Primkop Mabes TNI AU untuk biaya pembayaran bahan bangunan dan tukang proyek Mes Ujung Aspal sejumlah Rp297.229.600.(dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) didalamnya disisipkan bon-bon uantuk pembangunan rumah milik pribadi Terdakwa di Jl, Gorda No.14 A Rt.10/06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur sejumlah Rp67.657.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yaitu :
- 1) RK 167 tanggal 24 April 2008;
 - 2) RK 37 tanggal 6 Mei 2008;
 - 3) RK 18 tanggal 2 Juli 2008;
 - 4) RK 238 tanggal 31 Juli 2008;
- z. 1 (Satu) lembar kwitansi pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU untuk uang muka sementara pembelian tanah di Jati Murni Bekasi oleh Pembina I Aspers Kasau (Marsda Purn Agus Mudigdo) pada tanggal 10 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- ▼ Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 27 Juni 2016, untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 222 K/MIL/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus kembali perkara Nomor : 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 atas nama Terdakwa **DR. Abdullah Fathoni, SE, MM**, Letnan Kolonel Adm/512650, dengan menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Hal. 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pengadilan Militer Utama untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung setelah sidang ulang selesai;

Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 9A-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DR. Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. Letkol Adm NRP 512650.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:12-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 27 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana pokok sehingga amar putusan selengkapnya menjadi :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DR. Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. Letkol Adm NRP 512650 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penggelapan"
Dan
Kedua dakwaan kedua alternatif pertama : "Membuat surat palsu secara bersama-sama"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - o Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - o Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI Nomor.CG.567428 tanggal 3 Januari 2008;
 - b. 1 (satu) Bonggol Cek Bank Yudha Bhakti tanggal 14 Januari 2008 ke Rekening Bank BNI No.0128014667 atas nama Abdullah Fatoni;
 - c. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Kontruksi antara Primkop Mabes TNI AU dengan PT. Eka Perkasa Abadi Nomor Perja/003/IV/2008/Primkop Mabes TNI AU dan Nomor 0014/PKK/ IV/2008/EPA tanggal 1 April 2008;

Hal. 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar formulir Bank BNI transfer uang tanggal 3 Januari 2008, sejumlah Rp2.148.727.500,00 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. 2 (dua) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU No. Rekening 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 23 Juli 2009;
- f. 1 (satu) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor. Rek.0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 15 April 2009;
- g. 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0110751281 atas nama Abdullah Fatoni;
- h. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 013/001/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- i. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 014/002/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- j. 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0019267828 atas nama Ny. Sri Sulastri A;
- k. 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 068/010/Ngp/2008 tgl 22 Feb 2008;
- l. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak milik No. 2887 tanggal 17 Juni 2008 atas namaTerdakwa;
- m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Manager Primkop Mabes TNI AU Cab. Surakarta tentang rincian pembayaran ke kontraktor PT. Eka Perkasa Abadi Perum Primkop Mabes TNI AU Permai tahap 2;
- n. 3 (tiga) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari BTN Syariah Cabang Solo sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- o. 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Divisi Primkop Mabes TNI AU pintu AL sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Unit Koperasi Syariah Mabesau Cabang Solo sejumlah Rp753.288.633,00 (tujuh ratus lima puluh tiga

Hal. 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

- q. 1 (satu) bendel Daftar Nominatif Primkop Mabes TNI AU yang di ajukan oleh Terdakwa selaku KaPrimkop Mabes TNI AU ke Bank BNI untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang tunai;
- r. 2 (dua) lembar blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Mayor Adm Marzuki Harahap (Saksi-9);
- s. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10);
- t. 2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama PNS Andri (Saksi-11);
- u. 20 (dua puluh) buah kwitansi pengeluaran Kas SPBU Pancoran sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- v. 6 (enam) buah kwitansi pengeluaran kas Unjani (Unit Jasa Niaga) Primkop Mabes TNI AU sejumlah Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- w. 5 (Lima) Bukti Pengeluaran Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu:
 - 1) RK No. 87NI tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) RK No. 30NII tanggal 10 Juli 2008;
 - 3) RK No. 38NII tanggal 14 Juli 2008;
 - 4) RK No. 72/IX tanggal 29 September 2008;
 - 5) RK No. 75/IX tanggal 29 September 2008;
- x. 3 (tiga) Bukti Penerimaan Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu:
 - 1) KM No. 181/IX tanggal 29 September 2008;
 - 2) KM No. 174/XI tanggal 14 November 2008;
 - 3) KM No. 176 A tanggal 24 Februari 2008;
- y. 4 (empat) Kwitansi Pengeluaran Kas Primkop Mabes TNI AU untuk biaya pembayaran bahan bangunan dan tukang proyek Mes Ujung Aspal sejumlah Rp297.229.600 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) didalamnya disisipkan bon-bon untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik pribadi Terdakwa di Jl, Gorda No.14 A Rt.10/06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur sejumlah Rp67.657.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yaitu:

- 1) RK 167 tanggal 24 April 2008;
 - 2) RK 37 tanggal 6 Mei 2008;
 - 3) RK 18 tanggal 2 Juli 2008;
 - 4) RK 238 tanggal 31 Juli 2008;
- z. 1 (Satu) lembar kwitansi pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU untuk uang muka sementara pembelian tanah di Jati Murni Bekasi oleh Pembina I Aspers Kasau (Marsda Purn Agus Mudigdo) pada tanggal 10 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/PMT-II/AU/III/2016 Tanggal 27 Juni 2016, untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/12-K/PMT.II/AU/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 04 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 04 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Letkol Adm Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. setelah membaca dan memperhatikan Putusan *in cassu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta terhadap Terdakwa kurang tepat, yaitu adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Terdakwa dan keluarganya, putusan tersebut kurang seksama, kurang cermat dan kurang proposional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Terdakwa melalui Kuasa Hukum mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Adapun beberapa keberatan yang kami ajukan adalah :

1. Terhadap Pidana Tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta serta Pengadilan Militer Utama Jakarta;
 - a. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, dalam persidangan telah memberikan keterangan lisan dan mengajukan penjelasan secara tertulis, namun segala keterangan Terdakwa yang dinyatakan di persidangan tidak dijadikan fakta hukum persidangan. Sehingga fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Oditur Militer Tinggi dan Majelis Hakim Tinggi II serta Pengadilan Militer Utama kurang mengakomodasi kepentingan Terdakwa. Fakta-fakta hukum hanya dibentuk dari keterangan Saksi dan barang bukti tanpa keterangan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dan tertulis. Akhirnya pidana yang dijatuhkan juga kurang tepat;
 - b. Beberapa hal lain yang tidak dijadikan fakta hukum dalam persidangan serta dalam pertimbangan majelis hakim adalah:
 - 1) Selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkopau Mabesau, Laporan Pengurus Primkopau tentang pertanggungjawaban pengurus telah diterima secara mutlak oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga mempunyai konsekwensi sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 37 dan penjelasannya yang menegaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi"

"Penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan"

- 2) Selama Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Primkopau Mabasau laporan pertanggungjawaban keuangannya selalu diaudit oleh Akuntan Publik yang menggunakan Standar Akuntansi Indonesia, hal tersebut menunjukkan kebenaran Laporan Keuangan Primkopau Mabasau dengan predikat "Penyajian Secara Wajar" dan sudah disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada setiap tahun buku, yang telah diterima dan disahkan oleh Anggota dalam RAT tersebut, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkopau Mabasau (Pengurus Primkopau Mabasau) karena terpilih sebagai Ketua dalam RAT dan telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Nomor 25 Tahun 1992 "Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota".
- 4) Biaya perjalanan dinas merupakan *operational cost* dan telah dianggarkan sebesar Rp208. 211.000,00 pada tahun 2007 dan sebesar Rp375.318.890,00 pada tahun 2008 hal tersebut sesuai dengan laporan auditor independen Toni H. Ratim tahun buku 2008 halaman 17;
- 5) Biaya pemasaran yang meliputi biaya jaringan, biaya promosi, biaya survey tahun 2007 sebesar Rp245.113,668,00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp200.116,434,00;
- 6) Pembayaran BPHTB sebesar Rp104.000.000,00 tidak fiktif karena Terdakwa benar-benar menyerahkan uang kepada Sdr. Fajar Kurniawan, S.E. Saksi XV dalam perkara ini;
- 7) Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan Fasilitas Umum (Fasum) masyarakat sekitar perumahan Primkopau Mabasau di Solo berupa pembuatan gorong-gorong, pembangunan tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, karena adanya tuntutan dari masyarakat Desa Ngresep Solo sekitar perumahan dan pembuatan fasilitas umum berupa jalan tembus ke bandara Adi Sumarmo, irigasi seputar kompleks perumahan Primkopau Solo, pembangunan Taman Kanak-kanak, pembangunan mushola;

Hal. 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Pembayaran kewajiban atau angsuran pada perbankan tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga tidak ada kerugian sedikitpun pada pihak perbankan sesuai hasil wasrik khusus di Primkopau Mabasau tanggal 2 s.d 13 Juni 2013 oleh Kolonel Adm Tovani, dan Kolonel Sus Sujono beserta tim yang menyatakan ratio likuiditas 1:1 artinya neraca pembayaran Primkopau pada saat itu cukup baik atau *bankable*/ (fotokopi terlampir);
2. Pelaksanaan sidang Pengadilan terhadap Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak dilaksanakan pada tempat semestinya serta tanpa adanya surat pemberitahuan pemindahan ataupun Keputusan resmi dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang pemindahan tempat sidang tersebut sebagaimana ditentukan dalam UU nomor 31 tahun 1997 pasal 14 ayat (4) "Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama", sehubungan hal tersebut kami menyatakan keberatan karena:
 - a. Tidak disampaikannya ijin dan/atau penetapan pemindahan ruang sidang di gedung Serba Guna Denma Mabasau ataupun di area Markas Besar Angkatan Udara dari Kepala Pengadilan Utama sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pada waktu persidangan bagaimanapun Terdakwa menduga adanya tekanan dari pimpinan TNI AU sehingga mempengaruhi putusan yang akan diambil dan dapat dipertanyakan kemandirian majelis hakim yang bersidang saat itu, hal ini dapat dilihat pada perbedaan putusan yang diambil Majelis hakim dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut tanpa adanya hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer;
3. Bahwa Terdakwa telah menyadari pebuatannya salah, hal ini telah dengan tegas diakui dan dinyatakan dalam persidangan, tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan Oditur Militer namun Terdakwa tidak dapat menerima adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

1. Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam memutus perkara terdakwa dengan putusan Nomor 12-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal



27 Juni 2016 dalam pertimbangannya adalah kurang tepat yaitu menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Putusan tersebut secara subyektif sangat merugikan Terdakwa yang telah berdinasi di TNI AU selama lebih dari 28 tahun dan selama menjabat Kaprimkopau telah banyak melakukan perubahan dan kemajuan koperasi dengan indikator Terdakwa mendapat penghargaan dari pemerintah yaitu dari Presiden dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta penghargaan dari Rekor Muri;

Secara obyektif juga akan menyulitkan upaya untuk mengembalikan aset Primkopau yang telah digunakan oleh pihak ke-3. Sebaliknya apabila Terdakwa masih dalam dinas aktif setidaknya dapat membantu Primkopau untuk mengembalikan asetnya;

2. Keberatan terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim.

Keberatan terhadap putusan Majelis hakim pengadilan militer utama bahwa berdasarkan putusan banding nomor 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 pada halaman 38 huruf c menyatakan :

"Bahwa keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai suatu fakta hukum yang diperoleh dipersidangan secara cermat dan teliti yang dituangkan di dalam putusannya";

Terhadap pertimbangan tersebut menurut penasehat hukum adalah kurang tepat mengingat fakta hukum di persidangan tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa/pembanding kurang tepat yaitu dalam halaman 140;

- 1) ...Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah membawa kerugian bagi Primkopau, namun selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Terdakwa mau bertanggungjawab adalah baru sebatas ungkapan saja atau janji-janji saja, padahal apabila betul Terdakwa mau bertanggungjawab atas perkara ini seharusnya secara ikhlas menyerahkan/ mengembalikan sejumlah uang yang dimilikinya secara tidak sah yang sumbernya adalah dari uang koperasi pinjaman beberapa Bank sehingga Majelis Hakim menilai sikap Terdakwa yang menyatakan sanggup bertanggungjawab adalah tidak kooperatif atau sebatas janji-janji saja padahal koperasi yang dipimpin oleh



Terdakwa saat ini sudah dalam kondisi koma atau bangkrut serta tidak dipercaya lagi untuk mengajukan pinjaman;

Fakta yang sebenarnya adalah :

Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan secara lisan menyerahkan rumahnya di Jalan Gorda Nomor 14 A RT 10 RW 08 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan ditindaklanjuti sebagaimana surat pernyataan terlampir. Tindak lanjutnya sudah diserahkan kepada BSM Bogor untuk dilakukan *apprisal* dan sisa penjualan harta Terdakwa untuk pelunasan kepada Primkop Denma Mabasau, Namun segala keterangan Terdakwa yang dinyatakan di persidangan tersebut tidak dijadikan fakta hukum persidangan;

- 2) ...Terdakwa telah lama berdinis di TNI AU yaitu selama 28 Tahun yang seharusnya ikut diapresiasi bila dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini, namun justru Majelis Hakim berpendapat lain karena Terdakwa adalah sudah berdinis lama di TNI AU, seharusnya menghindari untuk mecederai atau mencegah terjadinya perbuatan tercela yang menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi sekaligus mencerminkan integritas Terdakwa baik selaku Perwira TNI AU maupun selaku Kaprimkopau adalah rendah;

Fakta yang sebenarnya adalah :

Bahwa pada saat Terdakwa, menjabat Ketua Primkop Denma Mabasau kesejahteraan anggota koperasi meningkat, karena anggota dipermudah mendapatkan pinjaman dan SHU mengalami peningkatan;

- 3) namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang tidak menyertakan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karena perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut mengakibatkan uang koperasi sebesar Rp2.691.384.833,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selama menjabat Kaprim sehingga Primkopau menderita kerugian yang sangat besar demikian juga halnya pelunasan hutang kepada beberapa Bank di Bogor sampai sekarang tidak bisa dibayarkan sesuai apa yang telah diperjanjikan;

Fakta yang sebenarnya adalah :



- 1) Selama Terdakwa menjabat Kaprimkopau pertanggung jawaban pengurus telah diterima secara mutlak oleh anggota peserta RAT, sehingga mempunyai konsekuensi sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 22 ayat (1) dan penjelasan Pasal 37 menegaskan hal-hal sebagai berikut:

"Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi";

"Penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan";

- 2) Selama Terdakwa menjadi ketua koperasi Primkopau Mabasau laporan pertanggungjawaban keuangannya selalu diaudit oleh Akuntan Publik yang menggunakan Standar Akuntansi Indonesia, hal tersebut menunjukkan kebenaran Laporan Keuangan Primkopau Mabasau dengan predikat "Penyajian Secara Wajar" dan sudah disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada setiap tahun buku, yang telah diterima dan disahkan oleh Anggota dalam RAT tersebut, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Pembayaran kewajiban atau angsuran pada perbankan tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga tidak ada kerugian sedikitpun pada pihak perbankan sesuai hasil wasrik khusus di Primkopau Mabasau tanggal 2 s.d 13 Juni 2013 oleh Kolonel Adm Tovani, dan Kolonel Sus Sujono beserta tim yang menyatakan ratio likuiditas 1:1 artinya neraca pembayaran Primkopau pada saat itu cukup baik atau *bankable*;
- 4) Bahwa uang koperasi sebesar Rp2.691.384.833,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tidak seluruhnya benar karena disamping telah adanya penerimaan pertanggungjawaban kepengurusan Terdakwa juga Terdakwa telah membangun fasilitas umum perumahan Solo sebagaimana yang kami uraikan dalam;



b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa/pembanding kurang tepat yaitu dalam halaman 142;

1) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat menjabat selaku Kaprimkopau pada periode 2002 sampai dengan 2008 dan telah di audit oleh Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) hutang koperasi yang belum bisa dibayar ke Bank BNI dan sampai sekarang persidangan ini berlangsung unit usaha simpan pinjam primkopau macet total dan juga tidak mampu membayar cicilan pokok beserta bunganya akibat yang lain adalah anggota koperasi tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke Bank;

2) Bahwa Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan selaku Tim Audit koperasi primkopau berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan penyelewengan bersama dengan pengurus lainnya dengan cara memanipulasi data pengajuan jumlah angka ke Bank yang alokasinya sebagian digunakan untuk modal kerjasama dengan pihak lain yang menjanjikan keuntungan yang besar kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya justru membuat koperasi bangkrut dan tidak mampu membayar hutangnya ke beberapa Bank Fakta yang sebenarnya adalah :

1) Bahwa Terdakwa saat menjabat selaku Kaprimkopau pada periode 2002 sampai dengan 2008 dan telah di audit dari auditor independen Toni H Ratim yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan secara wajar artinya memenuhi syarat Standar Akutansi Indonesia sedangkan Saksi Mayor Adm Jul Hendrawan saat melaksanakan audit dengan hasil sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) hutang koperasi yang belum bisa dibayar ke Bank BNI dan sampai sekarang persidangan ini berlangsung unit usaha simpan pinjam primkopau macet total dan juga tidak mampu membayar cicilan pokok beserta bunganya akibat yang lain adalah anggota koperasi tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke Bank. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian Koperasi bukan akibat dari perbuatan Terdakwa saat menjabat tetapi juga beberapa anggota koperasi juga macet sekitar 13 milyar rupiah;



c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan halaman 143 dan 144 nomor 1 sampai dengan 4 adalah salah dan sangat merugikan terdakwa yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menguntungkan diri pribadi dan merugikan uang koperasi dalam jumlah yang besar yaitu sebesar Rp2.691.384.833,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) yang bersumber dari pinjaman Bank faktanya semasa Terdakwa menjabat telah diaudit oleh auditor resmi berikut hasilnya dan masih ada....;
- 2) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada upaya untuk mengembalikan uang koperasi tersebut, namun hanya sebatas janji-janji saja faktanya kerugian itu bukan disebabkan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa semasa menjabat berusaha untuk membuka beberapa jenis usaha dan usaha tersebut lancar namun setelah Terdakwa diganti muncul beberapa kerugian-kerugian;
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka selain koperasi primer Mabasau rugi dan juga perbankan yang memberikan pinjaman pada koperasi selama Terdakwa menjabat Ketua koperasi rugi karena tidak bisa lagi membayar cicilan beserta bunganya ke beberapa Bank, kecuali yang dipotong langsung dari gaji anggota tiap bulannya sesuai dengan perjanjian faktanya kerugian tersebut bukan diakibatkan dari perbuatan Terdakwa sewaktu menjabat Ketua Primkopau;
- 4) Bahwa pihak Bank tidak percaya lagi kepada anggota koperasi Primkop Mabasau faktanya semasa Terdakwa menjabat pihak Bank masih memberikan pinjaman pada Koperasi bahkan setelah tidak menjabatpun koperasi masih diberi kepercayaan oleh Bank untuk pinjam meminjam utang;

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa/pembanding kurang tepat yaitu dalam halaman 145 yang ke-3 ...Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk membayar kerugian Koperasi TNI AU Cq. Perbankan;

Fakta yang sebenarnya adalah:

Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, dalam persidangan telah menyatakan secara lisan menyerahkan rumahnya di Jalan Gorda



Nomor 14 A RT 10 RW 08 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan ditindaklanjuti sebagaimana surat pernyataan terlampir. Tindak lanjutnya sudah diserahkan kepada BSM Bogor untuk dilakukan *appraisal* dan sisa penjualan harta Terdakwa untuk pelusanan kepada Primkop Denma Mabasau;

3. Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam memutus perkara terdakwa dengan putusan Nomor 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 dalam pertimbangannya adalah kurang memperhatikan rasa keadilan yaitu tetap menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Putusan tersebut secara subyektif sangat merugikan Terdakwa yang telah berdinis di TNI AU selama lebih dari 28 tahun dan selama menjabat Kaprimkopau telah banyak melakukan perubahan dan kemajuan koperasi dengan indikator Terdakwa mendapat penghargaan dari pemerintah yaitu dari Presiden dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta penghargaan Rekor Muri;

Secara obyektif juga akan menyulitkan upaya untuk mengembalikan aset Primkopau yang telah digunakan oleh pihak ke-3. Sebaliknya apabila Terdakwa masih dalam dinas aktif setidaknya dapat membantu Primkopau untuk mengembalikan asetnya serta adanya niat baik Terdakwa mengembalikan kerugian-kerugian Koperasi;

4. Keberatan terhadap Pertimbangan Pengadilan Militer Utama terhadap kurang beratnya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta dalam memutus perkara terdakwa dengan putusan Nomor 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 dalam pertimbangannya adalah kurang adil yaitu menjatuhkan hukuman penjara lebih berat dari tuntutan Oditur Militer Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkopau Mabes TNI AU telah melakukan penyalahgunaan keuangan Primkop Mabes TNI AU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah total sebesar Rp2.691.384.833,00 (dua milyar enam



ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- b. Bahwa akibat dari pemalsuan yang dilakukan Terdakwa, sampai saat ini Primkop Mabes TNI AU masih mempunyai sisa hutang Bank sebesar Rp28.353.175.199,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) diantaranya hutang pada Bank BNI cabang Bogor sebesar Rp24.551.914.895,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anggota Primkop Mabes TNI AU tidak menerima SHU (Sisa Hasil Usaha) dan tidak dapat mengajukan pinjaman dana kredit lagi ke Primkop Mabes TNI AU;
- d. Bahwa sejak kredit Primkop Mabes TNI AU ke Bank BNI cabang Bogor macet maka pihak Bank sangat dirugikan karena uang sebesar Rp24.551.914.895,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) seharusnya bisa dikelola oleh pihak Bank dan dapat berkembang;
- e. Bahwa satuan Terdakwa dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap Primkop Mabes TNI AU namun sampai saat ini persidangan tingkat Banding ini memutuskan perkara Terdakwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan upaya Terdakwa menindak lanjuti surat pernyataan Terdakwa untuk mengembalikan uang Primkop Mabes TNI AU yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

Fakta yang sebenarnya adalah:

- a. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan secara lisan menyerahkan rumahnya di Jalan Gorda Nomor 14 A RT 10 RW 08 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dan ditindaklanjuti sebagaimana surat pernyataan terlampir. Tindak lanjutnya sudah diserahkan kepada BSM Bogor untuk dilakukan *appraisal* dan sisa penjualan harta Terdakwa untuk pelunasan kepada Primkop Denma Mabesau;
- b. Bahwa penyerahan harta Terdakwa pada persidangan maupun surat penyerahan adalah fakta hukum yang harus ditindak lanjuti dengan



akta Notaris namun Terdakwa hingga saat ini masih ditahan di Rutan Militer Cimanggis sehingga belum bisa menindak lanjuti;

- c. Adanya kesanggupan dari Terdakwa “menyerahkan rumahnya yang berada di Jalan Gorda Nomor 14 A RT 10 RW 08 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur” mohon bisa dibuatkan penetapan dari Mahkamah Agung dalam rangka niat baik Terdakwa ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Primkop Mabesau;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa khusus terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa, perlu diperbaiki, karena penggelapan uang sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) *in Casu* telah menjadi beban hutang koperasi satuan dan pemalsuan secara bersama-sama *a quo* adalah dengan melipatgandakan pinjaman anggota koperasi seolah-olah pinjaman sungguhan, adalah perbuatan yang sangat merugikan anggota yang bersangkutan dan satuan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai asil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki pidana, yang amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55, Pasal 190 Ayat (1) Jo. Ayat (4) Jo. Pasal 228 Ayat (1) Jo. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Terdakwa DR. Abdullah Fathoni, SE, MM., Letnan Kolonel Adm NRP 512650** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 9-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 12-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 27 Juni 2016 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR. Abdullah Fathoni, S.E.,M.M. Letkol Adm NRP 512650 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penggelapan",
dan
Kedua Alternatif Pertama : "Pemalsuan surat secara bersama-sama",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - c. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

Hal. 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Bonggol Cek BNI Nomor. CG. 567428 tanggal 3 Januari 2008;
- 2) 1 (satu) Bonggol Cek Bank Yudha Bhakti tanggal 14 Januari 2008 ke Rekening Bank BNI No.0128014667 atas nama Abdullah Fatoni;
- 3) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Kontruksi antara Primkop Mabes TNI AU dengan PT. Eka Perkasa Abadi Nomor Perja/003/IV/2008/Primkop Mabes TNI AU dan Nomor 0014/PKK/IV/2008/EPA tanggal 1 April 2008;
- 4) 1 (satu) lembar formulir Bank BNI transfer uang tanggal 3 Januari 2008, sejumlah Rp2.148.727.500,00 (dua milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU No. Rekening 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 23 Juli 2009;
- 6) 1 (satu) lembar rekening BNI a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor. Rek. 0011785361 Periode tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 15 April 2009;
- 7) 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0110751281 atas. nama Abdullah Fatoni;
- 8) 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 013/001/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- 9) 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 014/002/Ngp/2008 tgl 09 Januari 2008;
- 10) 1 (satu) buah Buku Bank BNI nomor rekening 0019267828 atas nama Ny. Sri Sulastri A;
- 11) 1 (satu) buah Akte jual beli Nomor 068/010/Ngp/2008 tgl 22 Feb 2008;
- 12) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak milik No. 2887 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Terdakwa;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Laporan Manager Primkop Mabes TNI AU Cab. Surakarta tentang rincian pembayaran ke kontraktor PT. Eka Perkasa Abadi Perum Primkop Mabes TNI AU Permai tahap 2;
- 14) 3 (tiga) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari BTN Syariah Cabang Solo sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 15) 2 (dua) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Divisi Primkop Mabes TNI AU pintu AL sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);

Hal. 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) lembar Salinan Rekening Koran Giro tentang penggunaan dana dari Unit Koperasi Syariah Mabasau Cabang Solo sejumlah Rp753.288.633,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 17)1 (satu) bendel Daftar Nominatif Primkop Mabes TNI AU yang di ajukan oleh Terdakwa selaku KaPrimkop Mabes TNI AU ke Bank BNI untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang tunai;
- 18)2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Mayor Adm Marzuki Harahap (Saksi-9);
- 19)2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama Kapten Sus Librayanti Dewi Indraswati (Saksi-10);
- 20)2 (dua) lembar Blangko permohonan pinjaman/kredit uang tunai ke Primkop Mabes TNI AU atas nama PNS Andri (Saksi-11);
- 21)20 (dua puluh) buah kwitansi pengeluaran Kas SPBU Pancoran sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 22)6 (enam) buah kwitansi pengeluaran kas Unjani (Unit Jasa Niaga) Primkop Mabes TNI AU sejumlah Rp55.226.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 23)5 (Lima) Bukti Pengeluaran Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu:
- 6) RK No. 87NI tanggal 18 Juni 2008;
 - 7) RK No. 30NII tanggal 10 Juli 2008;
 - 8) RK No. 38NII tanggal 14 Juli 2008;
 - 9) RK No. 72/IX tanggal 29 September 2008;
 - 10)RK No. 75/IX tanggal 29 September 2008;
- 24)3 (tiga) Bukti Penerimaan Kas Pinjaman modal kerja Purbalingga yaitu :
- 4) KM No. 181/IX tanggal 29 September 2008;
 - 5) KM No. 174/XI tanggal 14 November 2008;
 - 6) KM No. 176 A tanggal 24 Februari 2008;
- 25)4 (empat) Kwitansi Pengeluaran Kas Primkop Mabes TNI AU untuk biaya pembayaran bahan bangunan dan tukang proyek Mes Ujung Aspal sejumlah Rp297.229.600,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) didalamnya disisipkan bon-bon untuk pembangunan rumah milik pribadi Terdakwa di Jl. Gorda No.14 A Rt.10/06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur

Hal. 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp67.657.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yaitu :

5) RK 167 tanggal 24 April 2008;

6) RK 37 tanggal 6 Mei 2008;

7) RK 18 tanggal 2 Juli 2008;

8) RK 238 tanggal 31 Juli 2008;

26) 1 (Satu) lembar kwitansi pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU untuk uang muka sementara pembelian tanah di Jati Murni Bekasi oleh Pembina I Aspers Kasau (Marsda Purn Agus Mudigdo) pada tanggal 10 Oktober 2007 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Para Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.**

ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH, MHum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 222 K/MIL/2017